

**PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVENTOR PEMEGANG HAK
PATEN TNI ANGKATAN DARAT DALAM PENDAFTARAN HAK
PATEN DI INDONESIA****Benedicta Angela Prasetyo**(Mahasiswa Program S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)
(E-mail : benedictaangela130599@gmail.com)**Christine S.T. Kansil, S.H., M.H.***(Corresponding Author)*(Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Meraih Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Tarumanagara, Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)
(E-mail : christinestkansil.fh@gmail.com)**Abstract**

The technological development of a country cannot be separated from the guarantee of intellectual property protection that applies to that country. Intellectual Property Rights or abbreviated HKI are equivalent to Intellectual Property Rights is a right arising from the thinking of the human brain which produces a product or process that is beneficial to humans. Patents are part of Intellectual Property Rights, which in this framework are included in the category of industrial property rights. This study aims to look at legal protection for inventors who produce inventions in the field of military technology. This type of research used in this research is normative legal research supported by interview data with experts. In this case, a military invention does not have a patent certificate because it has not registered it in a patent right, therefore there is no protection against this military invention. Until now, all of the technology in the Army cannot be patented, because there are no rules as to how to apply for such patents. In this case Peraturan Panglima and Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat have not been regulated even though Article 109 of Law No. 13 of 2016 concerning Patents and Article 2, Article 3, and Article 4 of Presidential Regulation No. 77 of 2020 concerning the Procedure for the Application of Patents by the Government, a statement that, specifically for the military, which is managed by the Government, the government cannot conduct such Patents alone, the government will appoint a third party.

Keywords : *Legal Protection, Patents, Military Technology*

I. PENDAHULUAN**A. Latar Belakang**

Teknologi yang semakin berkembang dalam suatu negara, selalu berhubungan dengan aspek perlindungan *intellectual property* yang berlaku di negara tersebut. Negara Indonesia merupakan negara yang sedang mengembangkan teknologinya untuk dapat bersaing dengan negara-negara lainnya. Istilah *Intellectual Property* mencakup tiga hal yang sangat penting

yaitu ciptaan, penemuan dan merek.¹ Menurut Ahmad Zen Umar Purba, Hak Kekayaan Intelektual dapat diuraikan sebagai hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia.²

Property dapat diartikan sebagai kekayaan yang berupa hak, mendapat perlindungan hukum dalam arti orang lain dilarang menggunakan hak itu tanpa izin dari pemiliknya. Sedangkan *intellectual* dapat diartikan dengan kegiatan intelektual yang berdasarkan daya cipta dan daya pikir dalam bentuk ekspresi ciptaan sastra, seni dan ilmu serta dalam bentuk penemuan (*invention*) sebagai benda imateriil.³

Hak atas Kekayaan Intelektual (yang selanjutnya disebut HKI) sepadan dengan *Intellectual Property Rights* merupakan hak yang lahir dari hasil pemikiran manusia yang mewujudkan suatu produk atau proses yang bermanfaat bagi manusia. Objek dalam HKI adalah hasil karya yang lahir karena kemampuan intelektual seseorang. Dengan melihat pengertian dari HKI, sudah menjadi sesuatu yang sangat wajar jika memang seharusnya para penikmat atau pengguna hasil kreativitas intelektual seseorang memberikan penghargaan kepada orang yang memiliki kreativitas tersebut karena untuk menghasilkan suatu karya dibutuhkan waktu, tenaga dan keahlian yang tidak dapat dihitung nilai nominalnya serta biaya yang tentu tidak sedikit.⁴

Karya intelektual yang mendapat perlindungan adalah karya yang telah diwujudkan dalam suatu bentuk, bukan berupa ide. Ide adalah hal yang tidak kasat mata atau tidak berwujud. Tujuan dari sistem HKI adalah memberikan wujud kepada ide, kreasi dan lain-lain kedalam bentuk sertifikasi HKI. HKI disebut sebagai hak privat (*private rights*) bahwa seseorang dapat mengajukan permohonan atau mendaftarkan karya intelektual. Hak khusus yang diberikan kepada pemegang HKI, oleh negara

¹ Harsono Adisumarto, "Hak Milik Intelektual" khususnya Paten dan Merek, Hak Milik Perindustrian (*Industrial Property*), 1989.

² Wawancara A Zen Umar Purba, "Penegakan Hukum HaKI Masih Lemah", *Republika*, Senin 28 Februari 2000, hal 13.

³ Harsono Adisumarto, *Op.Cit.*

⁴ Arif Wicaksono, *et.al.*, *Hukum Dagang* (Jakarta: Fakultas Hukum Trisakti, 2010), hal. 149.

merupakan suatu penghargaan atas hasil karya yang telah diciptakannya sehingga mampu mendorong semua orang untuk ikut serta dalam menciptakan hasil karya yang lain. Diperlukan dokumentasi yang baik agar tidak terjadi hasil karya yang sama. Dokumentasi dapat dilakukan dengan sertifikasi, pengecualian bagi hak cipta yang tidak harus memiliki sertifikat.⁵

Sejarah peraturan perundang-undangan Hak Atas Kekayaan Intelektual di Indonesia sudah ada mulai tahun 1840-an. Pada jaman Pemerintahan Kolonial Belanda, telah diperkenalkan undang-undang pertama kali tentang perlindungan HKI tahun 1844. Pemerintah Kolonial Belanda telah mengundangkan Undang-Undang Merek pada tahun 1885, Undang-Undang Paten pada tahun 1910, dan Undang-Undang Hak Cipta pada tahun 1912. Indonesia yang pada waktu itu masih bernama Netherlands East-Indies telah menjadi anggota *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* sejak tahun 1888 dan anggota *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works* sejak tahun 1914.

Sejarah paten pada awalnya hanya sebatas perlindungan yang bersifat monopolistik di Eropa dan pada abad ke-14 mendapatkan wujud yang nyata. Awalnya, perlindungan tersebut diberikan untuk menjadi hak istimewa kepada mereka yang mendirikan usaha industri baru dengan teknologi yang diimpor. Selama perlindungan tersebut, pengusaha industri yang terlibat diberi hak untuk dalam jangka waktu tertentu menggunakan teknologi yang diimpornya. Hak tersebut diberikan dalam bentuk Surat Paten. Tujuannya yaitu memberikan kesempatan kepada pengusaha pengimpor teknologi yang baru, agar dapat menguasai seluk beluk dan cara penggunaan teknologi yang ada, dengan demikian, tujuan pemberian paten tersebut pada awalnya tidak hanya pemberian perlindungan kepada penemu, tetapi juga untuk pendirian industri baru dan pengalihan teknologi.⁶

⁵ *Ibid.*, hal. 150.

⁶ Bambang Kesowo. 1995. *Pengantar Umum Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) di Indonesia*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Gadjah Mada, hal 15.

Paten sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual, yang termasuk dalam kategori hak kekayaan perindustrian (*Industrial Property Right*), dapat dinyatakan bahwa paten diberikan ide dalam bidang teknologi dan teknologi tersebut pada dasarnya merupakan buah pikiran yang dapat diterapkan dalam proses perindustrian.

Paten yaitu hak khusus berdasarkan Undang-undang yang diserahkan kepada si pendapat/si penemu (*uitvinder*), dalam ilmu hukum yaitu pihak yang berhak memperoleh paten tersebut atas permintaan yang diajukan kepada pihak penguasa, bagi invensi yang baru di bidang teknologi, pengembangan atas temuan yang telah ada, atau menciptakan proses yang baru selama jangka waktu tertentu yang bisa diterapkan di bidang industri.

Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016, terdapat 2 jenis paten yaitu paten biasa serta paten sederhana. Paten biasa adalah paten yang melalui penelitian atau pengembangan yang mendalam yang memuat lebih dari satu klaim. Paten sederhana adalah paten yang tidak membutuhkan penelitian atau pengembangan yang mendalam dan hanya memuat satu klaim.

Dalam pelaksanaan Paten yang dilaksanakan Pemerintah yang berkenaan terhadap pertahanan dan keamanan negara, Inventor tidak dapat melaksanakan hak eksklusifnya seperti yang diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten.

Inventor terhadap invensi yang dibuat dalam hubungan dinas dengan instansi pemerintah, yaitu instansi pemerintah yang dimaksud bersama dengan Inventor, berbeda apabila diatur lain. Setelah Paten memiliki hasil dari komersial, Inventor mempunyai hak mendapat Royalti atas Invensi yang dibuatnya dari sumber penerimaan negara bukan pajak, sebagaimana yang terkandung pernyataan tersebut tidak menghapuskan hak Inventor untuk tetap dicatatkan namanya di dalam sertifikat Paten. Apabila instansi

pemerintah sebagai Pemegang Paten tidak dapat menjalankan Patennya, Pemerintah dapat menjalankan Paten dengan menunjuk pihak ketiga.⁷

Teknologi merupakan suatu elemen penting dalam perkembangan suatu negara. Peranan teknologi saat ini telah menjadi kunci utama bagi kegiatan di berbagai sektor kehidupan. Teknologi membawa pengaruh yang besar bagi alterasi yang mendasar dalam berbagai aspek. Oleh karena itu, semua masyarakat baik dari kalangan atas, maupun bawah harus memiliki pengetahuan di bidang teknologi.

Perkembangan teknologi juga terjadi pada bidang militer, yang mana perkembangan tersebut terjadi dengan sangat cepat dan berbagai macam negara saling berlomba untuk memperkuat militernya. Persaingan militer ini sudah ada sejak jaman kerajaan, dan tujuan dari pengembangan teknologi militer ini di dorong oleh keinginan dan kebutuhan untuk mengurangi jumlah korban jiwa. Keinginan ini muncul dari sebuah pengalaman perang dunia pertama dan kedua dimana perang ini memiliki banyak dampak kerugian pada material suatu negara, karena saat terjadinya perang tersebut banyak wilayah yang hancur.

Teknologi militer tersebut merupakan lingkup paten yang dilakukan oleh Pemerintah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten Pasal 109. Selain Undang-Undang No. 13 Tahun 2016, tentang teknologi militer juga diatur dalam Keputusan Presiden dalam Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Paten Oleh Pemerintah.

Dalam pelaksanaannya, kita mengenal adanya Alat utama sistem senjata Tentara Nasional Indonesia (yang selanjutnya disebut Alutsista TNI) merupakan alat peralatan utama beserta pendukungnya yang merupakan suatu sistem senjata yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas pokok Tentara Nasional Indonesia (yang selanjutnya disebut TNI).⁸

⁷ Indonesia, *Paten*, UU No 13 tahun 2016. Ps. 13.

⁸ Indonesia, *Pelaksanaan Pengadaan Alat Utama Sistem Senjata Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara nasional Indonesia*, Permen No.17 tahun 2014, BNRI tahun 2014, No, 610, ps. 1.

Pengadaan Alutsista TNI adalah kegiatan untuk memperoleh Alutsista TNI yang pertahapannya didahului dari perencanaan kebutuhan sampai diterimanya Alutsista TNI yang berfungsi sesuai dengan peruntukannya.⁹

Dinas Penelitian dan Pengembangan Angkatan Darat (yang selanjutnya disebut Dislitbangad) merupakan salah satu Badan pelaksana pusat Markas besar TNI Angkatan Darat yang bertugas untuk pembinaan dan penyelenggaraan fungsi penelitian dan pengembangan TNI Angkatan Darat dalam rangka membantu TNI Angkatan Darat dalam melaksanakan tugas, yang berkedudukan langsung di bawah Kepala Staf Angkatan Darat (yang selanjutnya disebut Kasad).

Dislitbangad memiliki tugas pokok yaitu membina dan menyelenggarakan fungsi Penelitian dan Pengembangan Angkatan Darat dalam rangka mendukung tugas pokok TNI Angkatan Darat. Dalam menyelenggarakan tugasnya dibagi dalam dua fungsi sebagai berikut:

1. Fungsi Utama, yang meliputi :
 - a. Pertama Pengkajian dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, yang meliputi segala usaha, pekerjaan serta kegiatan di bidang penyelenggaraan kegiatan pengkajian dan penerapan ilmu pengetahuan teknologi dalam rangka pembinaan kemandirian serta efektivitas satuan Angkatan Darat.
 - b. Penelitian dan Pengembangan Materiil Utama, yang meliputi segala usaha pekerjaan dan kegiatan dibidang penyelenggaraan kegiatan penemuan pengembangan dan pengujian materiil utama yang meliputi Senjata, Amunisi, ranjau, Bahan Peledak, Ranpur, Rantis, dan Alkompur, untuk pembinaan kemandirian dan efektivitas satuan TNI Angkatan Darat.
 - c. Penelitian dan Pengembangan Materiil Umum, yang meliputi segala usaha pekerjaan dan kegiatan

⁹ *Ibid.*

- dibidang penyelenggaraan kegiatan penemuan pengembangan dan pengujian materiil utama yang meliputi bahan makan alat kesehatan, alat penolong instruksi, alat zeni, alat komunikasi (selain alkompur), ranmin dan ransus, untuk pembinaan kemandirian serta efektivitas satuan TNI Angkatan Darat.
- d. Penelitian dan Pengembangan Materiil Khusus, yang meliputi segala usaha pekerjaan dan kegiatan dibidang penyelenggaraan kegiatan penemuan pengembangan dan pengujian materiil utama yang meliputi Alat perlengkapan alsatri, alat grafika, instrumentasi, laboratorium dan alat optik serta alat khusus lainnya, dalam rangka pembinaan kemandirian dan efektivitas satuan TNI Angkatan Darat.
 - e. Laboratorium, yaitu meliputi segala usaha pekerjaan dan kegiatan dibidang penyelenggaraan penelitian dan pengembangan di Laboratorium untuk mendukung pekerjaan TNI Angkatan Darat.
2. Fungsi Organik yang meliputi segala usaha pekerjaan dan kegiatan dibidang Pengamanan, personel, logistik dan binter. Terbatas untuk mendukung kerja pokok Dislitbangad dan Fungsi Organik Pembinaan, yaitu setiap usaha pekerjaan dan kegiatan dibidang merencanakan dan anggaran, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian serta latihan satuan dalam rangka mendukung tugas pokok Dislitbangad.

Dalam Teknologi Militer yang ada saat ini, masih ada teknologi yang belum di daftarkan haknya dalam Perlindungan Paten. Dalam tataran peraturan perundang-undangan, Indonesia telah menetapkan Undang-undang No. 14 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten. Dalam Undang-

Undang No. 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, memberikan pengakuan serta jaminan bahwa siapa saja termasuk inventor berhak atas hak kekayaan intelektual. Dengan adanya berbagai perundang-undangan khususnya tentang hak kekayaan intelektual yang berupa Paten, memperlihatkan pemerintah Indonesia untuk memberikan perlindungan hukum terhadap suatu invensi. Hal ini dikarenakan invensi-invensi tersebut memiliki manfaat praktis dan nilai ekonomis yang bermanfaat baik bagi inventor maupun bagi negara.

Dengan adanya perlindungan hukum terhadap hasil karya teknologi militer yang telah diperoleh, dapat memberikan rasa aman untuk mengembangkan hasil karyanya. Inventor yang belum mendapat perlindungan hukum terhadap hasil invensinya tidak akan merasa aman dalam memanfaatkan hasil karyanya tersebut karena belum adanya perlindungan terhadap hasil karya / invensinya.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang, maka yang menjadi permasalahan yang dibahas pada penulisan ini adalah :

Bagaimana perlindungan hukum bagi inventor yang menghasilkan invensi di bidang teknologi militer di Indonesia ?

C. Metode Penelitian

Jenis Penelitian dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif merupakan metode penelitian yang mengacu pada hukum yang terdapat dalam perundang-undangan dan peraturan terkait lainnya serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen terhadap data sekunder. Untuk data sekunder pada penelitian hukum dapat dibatasi pada penggunaan studi dokumen atau bahan pustaka.¹⁰ Metode kepustakaan ini dilakukan untuk membaca, menelaah, dan mempelajari literatur serta sumber lain yang berkaitan dengan materi yang dibahas dalam penulisan ini dengan maksud untuk mendapatkan bahan teoritis yang baik yang berhubungan langsung maupun tidak langsung yang akan digunakan sebagai landasan teori.

II. PEMBAHASAN

Pelindungan Hukum Bagi Inventor Yang Menghasilkan Invensi Di Bidang Teknologi Militer Di Indonesia

Hak Kekayaan Intelektual merupakan cara melindungi kekayaan intelektual dengan menggunakan instrumen-instrumen hukum yang ada, salah satunya yakni Hak Paten. Beberapa alasan mengapa harus dilindungi, Pertama, Hak yang diberikan kepada seorang inventor, merupakan wujud dari pemberian suatu penghargaan dan pengakuan atas keberhasilan manusia dalam melahirkan karya-karya invensinya. Konsekuensi hukumnya maka kepada inventor tersebut harus diberikan perlindungan hukum. Dengan demikian, adanya perlindungan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual, maka ada jaminan kepada masyarakat untuk menghargai hak inisiatif dan reaksi serta memberikan perlindungan akan hasil karyanya.

Insentif diberikan sebagai upaya untuk merangsang kreativitas dalam upaya menciptakan karya-karya baru dibidang teknologi. Kedua, terdapat sistem perlindungan HKI yang dengan mudah diakses pihak lain, misalnya seperti paten yang bersifat terbuka. Hal ini juga sejalan dengan prinsip bahwa HKI merupakan suatu alat untuk meraih dan mengembangkan teknologi. Oleh karena itu, sebagai insentif dan imbalan kepada inventor

¹⁰ Soerjono Soekanto. *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), hal. 66.

harus diberikan hak khusus untuk dalam jangka waktu tertentu menguasai dan melakukan eksploitasi atas invensinya itu.¹¹

Paten disebutkan sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual, yang termasuk pada kategori hak kekayaan industri (*Industrial Property Right*). Hak Kekayaan Intelektual merupakan bagian dari benda yang tidak berwujud (benda immateril). Pengertian benda secara yuridis merupakan segala sesuatu yang dapat menjadi objek hak, sedangkan yang dapat menjadi objek hak itu tidak hanya benda berwujud tetapi juga benda tidak berwujud.

Teknologi adalah desain untuk tindakan instrumental yang mengurangi ketidakpastian dalam hubungan sebab-akibat yang terlibat dalam hasil yang diinginkan. Teknologi biasanya memiliki dua aspek yaitu aspek perangkat keras (terdiri dari materi atau benda-benda fisik) dan aspek perangkat lunak (terdiri dari basis informasi untuk perangkat lunak). Kedua aspek tersebut penting untuk penggunaan praktis komputer, tetapi karena perangkat keras lebih terlihat oleh pengamatan casual, maka kita akan berpikir teknologi utama adalah perangkat keras.

Teknologi Militer adalah suatu elemen penting dalam bidang militer sebagai suatu peralatan utama yang memiliki kemampuan untuk tugas utama militer. Terdiri dari Senjata Militer, merupakan senjata tangan yang menembakkan satu atau lebih proyektil dengan menggunakan gas yang dihasilkan dari hasil pembakaran propelan yang berkecepatan tinggi. Senjata yang menggunakan peluru kaliber besar dengan jarak tembak yang jauh digunakan oleh Artileri. Artileri biasanya membutuhkan pasukan artileri untuk mengisi peluru (amunisi) atau mengoperasikannya. Senjata tajam, yang termasuk senjata ini adalah pedang, tombak, kapak, atau kepalan tangan kosong, yaitu senjata yang dapat memukul, menebas atau menusuk lawan. Definisi ini dapat diartikan bahwa senjata pertarungan perorangan atau senjata untuk pertarungan satu lawan satu.

¹¹ Mastur, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTI Vol.6 No.1*, Januari 2012.

Invensi di bidang Militer, termasuk dalam kategori invensi yang diberikan perlindungan, tetapi karena Invensi ini di bidang Militer, maka pelaksanaannya dijalankan oleh Pemerintah, seperti diatur dalam Pasal 109 Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten, dan sesuai dengan Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 Peraturan Presiden No. 77 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Paten Oleh Pemerintah.

Pengaturan tersebut diterbitkan melalui pertimbangan bahwa apabila suatu Paten di Indonesia sangat penting artinya untuk pertahanan dan keamanan negara serta penting untuk dibutuhkan bagi kepentingan masyarakat, pemerintah dapat melaksanakan sendiri Paten yang bersangkutan. Cakupan yang dimaksudkan meliputi pelaksanaan Paten di bidang senjata api, amunisi, bahan peledak militer, produk farmasi yang diperlukan untuk menanggulangi penyakit yang berjangkit secara luas, produk kimia yang berkaitan dengan pertanian, dan obat hewan yang diperlukan untuk menanggulangi hama dan penyakit hewan yang berjangkit secara luas.

Pelaksanaan paten oleh pemerintah tersebut diatur melalui keputusan presiden dan tentu saja dilakukan dengan memberi imbalan kepada inventor sebagai kompensasi yang besarnya ditentukan oleh pemerintah.

Pelaksanaan Paten yang berhubungan dengan pertahanan dan keamanan negara, dapat dijalankan sendiri oleh Pemerintah yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan negara yang meliputi : senjata api, amunisi, bahan peledak militer, intersepsi, penyadapan, pengintaian, perangkat penyandian dan perangkat analisis sandi, serta proses peralatan pertahanan dan keamanan negara lainnya.

Dalam hal pemerintah tidak dapat menjalankan sendiri Paten seperti diatur dalam Pasal 4 Perpres No. 77 Tahun 2020, Pemerintah dapat memilih pihak ketiga untuk menjalankan Paten tersebut. Pihak ketiga wajib melengkapi persyaratan : memiliki fasilitas dan mampu melaksanakan Paten; tidak mengalihkan pelaksanaan Paten dimaksud kepada pihak lain;

dan memiliki cara produksi yang baik, peredaran, dan pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan Rancang Bangun Prototipe XXX Program Litbanghan TA. 2018, merupakan kerjasama antara Dislitbangad yang diwakili dengan Sekretaris Dislitbangad Pejabat Pembuat Komitmen dengan PT. Pindad (Persero). Dalam kerjasama tersebut melibatkan beberapa pihak dari Dislitbangad berdasarkan Surat Perintah Kadislitbangad Nomor Sprin/09/I/2018 tanggal 2 Januari 2018 tentang Perintah melaksanakan tugas sebagai Unit Pelayanan Pengadaan (ULP)/Pejabat Pengadaan di Lingkungan Dislitbangad atas perubahan Surat Perintah Nomor Sprin/64/I/2018, dengan dibagi menjadi 2 (dua) Tim, yaitu Tim ULP dan Tim Pendukung, untuk melaksanakan kegiatan Rancang Bangun Prototipe XXX Program Litbanghan TA. 2018, dengan tugas dan jabatan dalam tim seperti pada daftar yang telah dilampirkan.

Dislitbangad dalam hal ini hendak membuat beberapa senjata, karena adanya suatu kebutuhan. Senjata api merupakan salah satu jenis invensi Paten yang dilaksanakan oleh Pemerintah. Unsur Paten dapat diberikan bagi invensi yang baru, mengandung langkah inventif, serta dapat diterapkan dalam perindustrian. Senjata yang akan dibuat atas kebutuhan Dislitbang, merupakan senjata yang belum pernah ada sebelumnya (invensi yang baru), memiliki kelebihan yang belum pernah ada pada senjata sebelumnya (mengandung langkah inventif), dan dapat diterapkan dalam perindustrian (persenjataan). Dalam unsur-unsur paten tersebut, maka senjata apa yang terdapat dalam kasus penulis, dapat dikategorikan sebagai invensi Paten.

Dasar hukum Paten yaitu Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten. Ketentuan dalam Paten ini memiliki sifat wajib daftar, hal ini dapat dilihat dalam Undang-Undang ini, pada Pasal 1 ayat (1), dikatakan bahwa Paten merupakan hak khusus yang diberikan kepada inventor oleh negara atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu ditentukan dapat melaksanakan sendiri invensinya atau memberikan persetujuan kepada pihak luar untuk menjalankannya, yang artinya bahwa Pemegang

Paten tidak akan pernah memperoleh invensi jika tidak diberikan oleh Negara. Negara bisa menyerahkan hak eksklusif kepada inventor dengan melalui pendaftaran, maka Paten menganut asas wajib daftar.

Dalam hal ini, kasus yang penulis angkat, invensi senjata api dibidang militer ini, Litbang melakukan perjanjian kerjasama dengan PT. Pindad, sehingga memiliki hubungan kerja. Hubungan kerja antara Dislitbangad dengan PT. Pindad dibuktikan dengan Perjanjian Kerjasama Nomor R/01/III/2018 dan SJAN/56/P/BD/III/2018 tanggal 28 Maret 2018 tentang Program Kerjasama Rancang Bangun Prototipe XXX.

PT. Pindad (Persero) ditunjuk sebagai pelaksana kontrak pengadaan Barang/Jasa/Jasa lainnya Rancang Bangun Prototipe XXX Program Litbanghan TA. 2018 dilaksanakan pelaksanaannya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tanggal 16 Januari 2015 tentang perubahan keempat atas Perpres RI Nomor 54 Tahun 2010 tanggal 6 Agustus 2010 pasal 38 penunjukkan langsung sub pasal (4) keadaan tertentu dan sub sub pasal d, penyedia Barang/Jasa/Jasa lainnya dapat dilaksanakan oleh penyedia barang karena 1 (satu) Pemegang Hak Paten (Design Rancang Bangun XXX), merupakan kerjasama Dislitbangad dengan PT. Pindad (Persero) dan pasal 38 ayat (1) sub pasal b. Sub sub pasal (5) c, tentang barang konstruksi dan/atau jasa lainnya yang bersifat kompleks dimana hanya dapat dilaksanakan dengan penggunaan teknologi khusus;
2. PT. Pindad (Persero) merupakan industri strategis yang memproduksi Alutsista guna memenuhi kebutuhan pertahanan dalam negeri;
3. PT. Pindad (Persero) mempunyai pengalaman dibidang senjata dan amunisi;
4. PT. Pindad (Persero) mempunyai Workshop yang lengkap;

5. PT. Pindad (Persero) siap membuat surat pernyataan tidak pailit atau kegiatan usahanya tidak sedang diberhentikan serta tidak sedang menjalani sanksi pidana dan pengawasan pengadilan.

Sehubungan dengan dasar yang telah ditetapkan, maka PT. Pindad (Persero) ditunjuk sebagai mitra kerjasama Litbang penyedia Barang/Jasa/Jasa lainnya Rancang Bangun XXX Program Litbanghan TA. 2018. Setelah penunjukan langsung, dilaksanakan pemberian penjelasan tentang syarat-syarat teknis dan administrasi sebagai Mitra Kerja sehingga tidak salah dalam memasukkan surat penawaran harga.

Jika kita mengacu dalam Pasal 109 Undang-Undang No. 13 Tahun 2016, karena obyek dari kasus yang penulis angkat, termasuk dalam kategori senjata api, oleh karena itu dalam pelaksanaan Paten dilakukan oleh Pemerintah, hal ini sesuai dengan Pasal 109 dan Pasal 110 huruf (a), dengan dasar pertimbangan bahwa Paten tersebut obyeknya berhubungan dengan Pertahanan dan Keamanan Negara sesuai dengan Pasal 109 ayat (1), dan lebih lanjut pelaksanaan Paten oleh Pemerintah ini, juga diatur dalam Peraturan Presiden. Saat ini hukum positif pengaturannya terdapat dalam Peraturan Presiden No. 77 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah. Pelaksanaan Paten yang dapat dilakukan sendiri oleh Pemerintah yang berkaitan dengan Pertahanan dan Keamanan Negara terdapat dalam Pasal 4 ayat (a) tentang senjata api. Lebih lanjut lagi dalam Pasal 5, menyatakan bahwa Apabila Pemerintah tidak dapat menjalankan Paten tersebut, Pemerintah dapat memilih Pihak ketiga untuk menjalankan Paten tersebut. Pihak ketiga dalam hal ini wajib memenuhi persyaratan dalam Pasal 5 ayat (2).

Dalam permasalahan yang penulis angkat, Pemerintah tidak dapat melaksanakan sendiri Paten tersebut, karena sampai saat ini Pemerintah belum menunjuk siapa yang menjadi Pihak Ketiga, sehingga obyek Paten senjata api yang dibuat antara kerjasama Litbang dengan PT. Pindad (Persero), senjatanya sudah ada tetapi belum di berikan Perlindungan

Hukum. Dalam Pasal 1 angka 1 dikatakan bahwa Negara dapat memberikan hak eksklusif apabila invensi tersebut sudah didaftarkan dan sudah ada perlindungan.

Dalam hal ini pula berhubungan dengan Perlindungan Hukum. Perlindungan hukum menurut Philipus Hadjon ada dua bentuk, pertama perlindungan hukum preventif artinya rakyat diberi kesempatan menyatakan pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Kedua, perlindungan hukum represif yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat diketahui bahwa perlindungan hukum adalah segala upaya pengayoman terhadap harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap hak asasi manusia di bidang hukum. Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia bersumber pada Pancasila dan konsep Negara Hukum, kedua sumber tersebut mengutamakan pengakuan serta penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Sarana perlindungan hukum ada dua bentuk, yaitu sarana perlindungan hukum preventif dan sarana perlindungan hukum represif.

Dari hasil wawancara penulis dengan Dislitbangad, mengacu pada isi perjanjian kerjasama antara Litbang dengan PT. Pindad, PT. Pindad hanya memiliki kewenangan membuat invensi atas pesanan dan hubungan kerja dengan Litbang, maka PT. Pindad tidak memiliki kewenangan untuk mendaftarkan invensi senjata api tersebut.

Invensi Senjata Api ini merupakan suatu invensi yang terkait mengenai pertahanan dan keamanan negara pada prinsipnya di atur bahwa Pasal 4 Perpres No. 77 Tahun 2020, dikatakan bahwa Paten dilaksanakan sendiri oleh Pemerintah, hal ini sesuai dengan Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2016, dimana pemerintah dapat melaksanakan sendiri Paten di Indonesia berdasarkan pertimbangan : berhubungan dengan pertahanan dan keamanan negara, seharusnya dijalankan oleh Pemerintah sendiri, tetapi apabila Pemerintah tidak dapat melakukan sendiri Paten tersebut, maka sesuai dengan Perpres No. 77 Tahun 2020 di dalam Pasal 5

dikatakan bahwa Pemerintah dapat memilih Pihak ketiga untuk menjalankan Paten tersebut, tetapi dari hasil wawancara penulis, ternyata sampai saat ini Pemerintah belum pernah menunjuk siapa yang menjadi Pihak Ketiga untuk melaksanakan Paten. Jadi senjata api yang telah dibuat oleh Litbang dengan kerjasama PT. Pindad, saat ini belum ada perlindungan hukum dengan upaya hukum Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 karena belum melalui proses pendaftaran, yang ada saat ini yaitu bahwa Invensi senjata api tersebut hanya berdasarkan kepada hubungan perjanjian kerjasama antara Litbang dengan PT. Pindad, dimana disebutkan bahwa masing-masing Pihak sepakat untuk merahasiakan seluruh informasi, data, formula, *know how*, data konsumen, rencana bisnis, data finansial dan/atau informasi lainnya terkait dengan komersial maupun teknis, baik yang dituangkan dalam bentuk tertulis atau lisan atau dalam bentuk lainnya yang dapat dibaca melalui media elektronik yang bersifat terbatas atau rahasia (“Informasi Rahasia”) dan tidak akan mengungkapkan Informasi Rahasia tersebut dengan cara apapun kepada pihak ketiga tanpa ijin tertulis dari pihak yang memiliki dan/atau memberikan Informasi Rahasia (“Pemilik Informasi Rahasia”). Jadi, untuk mensinergi belum ada perlindungan hukum, walaupun ada hanya sebatas perjanjian kerja Litbang dengan PT. Pindad, sedangkan pemahaman mengenai perlindungan hukum, adalah pendaftaran yang mengacu dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2016, seharusnya didaftarkan ke Kantor Paten.

Dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2016, sebenarnya telah termaksud mengenai proses pendaftaran terhadap Paten, apabila dalam internal Litbang memang belum ada pengaturan proses pendaftarannya, prosesnya untuk pendaftaran sama seperti yang tercantum dalam Pasal 24 Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang syarat dan tata cara permohonan, tetapi karena senjata api ini merupakan salah satu invensi yang dilaksanakan oleh Pemerintah maka pengaturannya untuk proses pendaftaran diatur didalam peraturan yang tertera dalam Pasal 10 Peraturan

Presiden No. 77 Tahun 2020, dengan membentuk Tim berdasarkan dengan keputusan Menteri.

Dalam hal ini, Dislitbangad belum mendaftarkan invensi senjata api, teknologi militer tersebut, karena regulasi untuk pengaturan Hak Paten di lingkungan TNI Angkatan Darat, khususnya di Litbang, terkait dengan masalah pendaftaran Hak Paten untuk saat ini belum ada, jadi berdasarkan Peraturan Kementerian Pertahanan, memang untuk pendaftaran Hak Paten diatur oleh masing-masing dari angkatan, jadi di Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (yang selanjutnya disebut Mabes TNI) sampai saat ini juga belum mengeluarkan Peraturan Panglima (yang selanjutnya disebut Perpang) tentang bagaimana pengaturan tentang Hak Paten, demikian juga untuk turunan ke bawah di Angkatan Darat juga belum ada Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat (yang selanjutnya disebut Perkasad), jadi untuk pendaftaran hak paten saat ini belum diatur, walaupun didalam pendaftaran hak paten itu, memang siapa yang bisa mendaftarkan, dan dalam hal ini Litbang bekerja sama dengan pihak swasta untuk membuat atau merumuskan tentang senjata yang akan dibuat, namun demikian, anggaran yang disiapkan adalah anggaran dari Markas Besar Angkatan Darat (yang selanjutnya disebut Mabasad), sehingga dalam hal ini bukan berarti masalah pendaftaran hak patennya, dikarenakan Dislitbang, berada di bawah Mabasad. Anggaran-anggaran tersebut diturunkan dari atas, sehingga siapa yang akan mendaftarkan itu harus melalui tahap secara berjenjang, jadi tidak bisa langsung mendaftarkan sendiri. Berbeda apabila anggaran itu bukan dari Angkatan Darat, jadi misalkan ada kerjasama dengan pihak lain, namun demikian biasanya untuk pendaftaran hak paten akan diambil alih oleh mereka yang memiliki anggaran. Jadi jika pihak luar ini ingin bekerjasama dengan Litbang, dalam hal ini untuk proses bagaimana pembuatan suatu mekanisme persenjataan dengan dana yang disiapkan dari pihak swasta, maka nanti hak paten akan diambil oleh pihak swasta tersebut. Namun dalam halnya diproduksi massal, kemudian dikonsumsi oleh banyak orang, sehingga yang terjadi mungkin ada sedikit *fee* yang harus diberikan. Tetapi

jika anggaran tersebut turunnya dari pemerintah, dalam hal ini dari Angkatan, itu berbeda, jadi jika anggaran yang turun dari pemerintah, maka bagaimana pendaftaran hak paten akan disalurkan secara berjenjang terlebih dahulu ke Mabesad, demikian juga mekanismenya, untuk pendaftarannya apakah nanti dari Mabesad yang mendaftarkan atau adanya lembaga tersendiri, itu masih belum diatur dan belum ada pengaturannya, biasanya jika dalam hal-hal yang sifatnya secara teknis, seperti Permenhan, akan diatur oleh Perpang TNI, kemudian dari Perpang TNI akan muncul adanya Perkasad, itulah nanti aturan-aturan itu untuk bagaimana teknis pendaftaran hak paten itu bisa merujuk kepada aturan tersebut, namun sampai saat ini belum ada, jadi Perpangnya belum ada, Perkasadnya juga belum ada. Jadi sampai saat ini, semua teknologi yang ada di Angkatan Darat itu belum bisa dipatenkan, karena belum ada aturan untuk bagaimana bisa mendaftarkan hak paten itu.

Anggaran-anggaran di lingkungan Angkatan Darat, semua bersumber dari Kementerian Pertahanan dan Keamanan Negara (yang selanjutnya disebut sebagai Kemhan), oleh karena itu harus dipertanggungjawabkan, karena itu laporan pertanggungjawabannya harus berjenjang, dari Mabesad melaporkan kepada Mabes TNI, dan Mabes TNI melaporkan kepada Kemhan, disitulah artinya karena berkaitan dengan pendaftaran hak paten, tentunya nanti akan ada biaya yang harus dikeluarkan, siapa nanti yang harus mengeluarkan biaya itu, lalu kemudian tentunya pada saat itu, nantinya akan timbul adanya royalti, lalu royaltinya masuk kemana, apakah akan masuk ke Kemhan, ataukah ke masing-masing angkatan, ini yang belum diatur. Berbeda jika bekerjasama dengan pihak swasta, maka pihak swasta yang memberikan modal, dan langsung mendaftarkan hak paten itu secara pribadi, tentunya pada saat itu akan diakui hak paten oleh pihak swasta, berbeda, ataukah nanti antara pihak swasta dengan Litbang nanti akan mendapat royalti, itu berbeda, tetapi hak paten tersebut diambil oleh pihak swasta, tetapi jika sumber anggarannya dari Pemerintah, maka yang diajukan dari Litbang ini, regulasinya belum ada, jadi berbeda, apabila dari

pihak swasta, pihak swasta tentu akan mengambil hak paten itu, karena pihak swasta yang memiliki dana untuk membuat, mungkin pihak Litbang hanya sebagai pemikir atau mungkin perancang, ini ada perjanjian secara tersendiri, jadi perjanjian tersebut mengikat kedua belah pihak, tetapi diluar konteks Mabesad dan Mabes TNI, karena biaya itu sepenuhnya dari pihak swasta, maka hak paten itu akan diambil oleh pihak swasta dengan kerjasama Litbang, mungkin Litbang akan mendapat pembagian royalti yang apabila nanti dari pihak swasta ini dibuat lebih banyak, tetapi jika sumber dana ini dari pemerintah, ini belum ada, kalau misalkan Litbang mengajukan ada penelitian dan pengembangan Alutsista, karena Litbang tidak bisa memproduksi, maka Litbang akan melakukan kerjasama dengan pihak swasta, tetapi sumber dana tersebut dari pemerintah, karena sumber dana dari pemerintah, maka kerjasama dengan pihak swasta, yang akan terjadi bahwa siapa yang harus mendaftarkan hak paten, karena jika nanti menjadi senjata, maka senjata ini harus milik pemerintah, bukan milik swasta, karena anggarannya berasal dari pemerintah. Ide berasal dari Litbang, tetapi Litbang untuk melakukan penelitian, pasti menggunakan dana dari pemerintah, maka dengan anggaran yang diberikan dari pemerintah bagaimana, karena dari Kemhan harus melalui dari Panglima TNI, Kasad selaku pemangku kewenangan pimpinan, jadi anggaran-anggaran itu harus dilaporkan secara berjenjang.

Untuk susunan hierarki dari bawah ke atas, yaitu dari Litbang melaporkan ke Mabes Angkatan Darat, dari Mabes Angkatan Darat akan melaporkan ke Mabes TNI, dari Mabes TNI baru melaporkan ke Kementerian Pertahanan. Di Kementerian Pertahanan seharusnya ada lembaga yang berwenang untuk mematenkan, tetapi kalau misalkan bisa diturunkan langsung, sehingga pendaftaran Hak Paten itu tidak perlu melalui birokrasi yang begitu rumit, bisa didelegasikan kepada Mabes TNI, maka nanti dari Permenhan akan dibuat Peraturan Panglima TNI tentang bagaimana mekanisme pendaftaran Hak Paten, sehingga cukup dari Perpang

TNI sampai Mabes TNI, ataukah langsung ke Mabes Angkatan Darat masing-masing, itu yang sampai saat ini belum diatur.¹²

Dapat dikatakan bahwa senjata api ini, belum ada perlindungan hukum, maka secara otomatis kedudukan terhadap inventor masih lemah. Dalam hal paten terdapat hak moral dan hak ekonomi. Hak moral ini hanya diikat berdasarkan perjanjian kerja sama antar pihak, sedangkan perjanjian kerja ini tidak termasuk dalam kategori peraturan perundang-undangan, maka perlindungan hukum terhadap inventor senjata api ini belum ada perlindungannya, karena pemerintah dalam hal ini belum melakukan pendaftaran atas invensi senjata api tersebut, jadi belum ada perlindungan terhadap hak moral dan hak ekonominya.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan analisis di atas berkaitan dengan penelitian yang telah dilakukan, Penulis menyimpulkan bahwa dalam kasus yang penulis angkat mengenai perlindungan hukum terhadap inventor pemegang Hak Paten TNI Angkatan Darat dalam Pendaftaran Paten di Indonesia, untuk perlindungan bagi inventor yang menghasilkan invensi di bidang teknologi militer, dikatakan bahwa senjata api ini, belum ada perlindungan hukum, maka secara otomatis kedudukan terhadap inventor masih lemah. Dalam hal paten terdapat hak moral dan hak ekonomi. Hak moral ini hanya diikat berdasarkan perjanjian kerja sama antar pihak, sedangkan perjanjian kerja ini tidak termasuk dalam kategori peraturan perundang-undangan, maka perlindungan hukum terhadap inventor senjata api ini belum ada perlindungannya, karena pemerintah dalam hal ini belum melakukan pendaftaran atas invensi senjata api tersebut, jadi belum ada perlindungan terhadap hak moral dan hak ekonominya.

¹² Peneliti, Wawancara, dengan Ahli Hukum Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat atau Akademisi Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Jakarta Timur: Cawang.

Dalam halnya dengan perlindungan terhadap inventor, maka di kedua belah pihak, dalam melakukan kerja sama untuk pembuatan Alutsista itu, dibuat dalam suatu perjanjian. Perjanjian itulah yang mengikat kedua belah pihak, bagaimana kerahasiaan masing-masing pihak untuk tetap menjaga daripada hak-hak yang telah dibuat, jadi kedua belah pihak diikat oleh perjanjian-perjanjian itu, dengan batasan waktu dan tentunya bagaimana hal-hal ini tidak boleh dipublikasikan, dibocorkan kepada pihak lain, itu saja, jadi diikat oleh perjanjian itu.

Dislitbang dalam mengantisipasi invensi yang lahir, terutama untuk barang elektronik dan senjata, memiliki perkembangan yang sangat cepat sekali, terutama untuk IT, jadi setiap saat berubah, seperti kita dalam pengadaan, fungsi Litbang sebagai mengadakan pra pengadaan, jadi sebelum pengadaan akan diuji dan disertifikasi. Perkembangan yang sangat pesat ini, sehingga untuk tolak ukur sebagai pengujian syarat-syarat tipe (yang selanjutnya disebut SST), akan diperbaiki selama 5 (lima) tahun dan harus diperbaharui, karena teknologi-teknologi selalu berkembang terus, jika tidak dilaksanakan revisi selama 5 tahun akan ketinggalan jaman, seperti apa yang kita terima ternyata sudah teknologi lama, sedangkan teknologi baru sudah ada, maka kita harus selalu mengikuti perkembangan teknologi itu dengan cara merevisi SST selama 5 tahun sekali, untuk mengantisipasi perkembangan yang sangat pesat, sehingga apa yang diterima dan apa yang dibeli sesuai dengan teknologi terkini.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian dengan bahan penelitian berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten, dengan Peraturan Presiden No. 77 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Paten Oleh Pemerintah, penulis ingin memberikan saran :

1. Apabila memang seperti yang telah dijelaskan dalam analisis mengenai struktur hierarki dalam proses pendaftarannya yang cukup rumit, khusus senjata api atau invensi yang dihasilkan

oleh militer tidak diperlukan wajib daftar, yang terpenting adalah bahwa telah otomatis adanya perlindungan hukum yang diberikan oleh Perlindungan Paten. Jadi apabila produk itu sudah jadi dan sudah bisa dilakukan uji coba, artinya langsung secara otomatis langsung bisa mendapatkan Perlindungan terhadap Paten. Apabila hanya berdasarkan suatu Perjanjian Kerja, dimana perjanjian tersebut tidak termasuk dalam kategori peraturan perundang-undangan, oleh karena itu menjadi dasar pertimbangan bagi Dislitbangad untuk mengajukan Surat Perjanjian tersebut sebagai suatu Perlindungan.

2. Harapannya, semoga dalam waktu dekat, ada aturan yang mengatur tentang regulasi pendaftaran hak paten, kemudian yang pasti adalah untuk menjaga karena ini belum dipatenkan, maka masing-masing kedua belah pihak harus saling menjaga kerahasiaan ini serapih mungkin, dan tidak boleh membocorkan tentang adanya penelitian yang sudah dibuat ini kepada pihak ketiga, jadi harus bisa memegang kerahasiaan. Intinya adalah menjalin kepercayaan satu sama lain dalam pembuatan pengembangan Alutsista ini, agar tidak bocor kepada pihak lain, jadi supaya pengembangan Alutsista ini terjamin, sehingga para pihak tidak ada yang dirugikan. Dalam perjanjian itu, lamanya perjanjian harus lebih panjang, jadi jangan dibatasi oleh waktu atau boleh dibatasi dengan waktu, jadi sesuai dengan perlindungan Paten pada umumnya, yaitu Paten biasa atau Paten sederhana, jadi diberikan batasan yang sama dalam perjanjian, karena dengan pemberian batasan yang seperti itu, maka pertama, masing-masing pihak tidak ada yang mengklaim, kedua, apabila jangka waktu dalam perjanjian telah berakhir atau telah terlewati, artinya suatu teknologi itu sudah kadaluwarsa, karena teknologi semakin modern. Dalam perjanjian kerjasama batasan waktu 5 (lima) tahun, selayaknya

jika itu merupakan Paten sederhana dibuatlah 10 (sepuluh) tahun, minimal seperti itu. Memang 10 tahun apabila sudah didaftarkan dan mendapat perlindungan, sebetulnya sama, apabila kedua belah pihak melakukan suatu perjanjian kerjasama, dalam perjanjian itu karena belum bisa dipatenkan dan belum ada regulasi yang mengatur, maka lebih baik dibuat sama, dengan harapan apabila 10 (sepuluh) tahun kemudian, teknologi kita sudah berbeda, sehingga prototipe terkait dengan senjata yang kita buat ini 10 tahun kemudian teknologinya akan berbeda, hal ini dilakukan untuk menghindari di klaim oleh pihak lain dan meskipun belum dipatenkan dan jangka waktu dalam perjanjian itu 10 tahun, masing-masing pihak tidak boleh membocorkan prototipe dari Alutsista yang dibuat dalam kerjasama.

IV. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Adisumarto, Harsono. (1989). *“Hak Milik Intelektual” khususnya Paten dan Merek, Hak Milik Perindustrian (Industrial Property)*. Jakarta: Akademika Pressindo.

Kesowo, Bambang. (1995). *Pengantar Umum Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) di Indonesia*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Gadjah Mada.

Soekanto, Soerjono. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.

Wicaksana, Arif. *Et.al.* (2003). *Hukum Dagang*. Jakarta: Fakultas Hukum Trisakti.

B. Artikel Jurnal

Mastur. *Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Di Bidang Paten*, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTI. Januari 2012.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, *Paten*, Undang-undang No. 13 tahun 2016, LN No. 176 tahun 2016.

Indonesia, *Pelaksanaan Pengadaan Alat Utama Sistem Senjata Di*

Indonesia, *Tata Cara Pelaksanaan Paten Oleh Pemerintah*, Perpres No. 77 tahun 2020, LN No. 171 tahun 2020.

Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara nasional Indonesia, Permen No.17 tahun 2014, BNRI tahun 2014, No, 610.